

BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN 2011

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- Bahwa sebagai upaya Pengembangan Pemerataan dan Penyelenggaraan Inovasi Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilaksanakan Perubahan status terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah b. Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam U ndang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- untuk penetapan perubahan status bahwa C. sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 2. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar Isi;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;

- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
- 18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta

yang tercantum dalam lajur 2 menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tercantum pada lajur 3

Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Seluruh Aset dan inventaris Sekolah yang dinegerikan dan

selama ini dikelola oleh Yayasan / Badan Penyelenggara Pendidikan, akan menjadi Aset Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah

yang dinegerikan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaiakan

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian Pada tanggal *2*6 Januari 2011



Tembusan:

- 1. Gubernur Riau di Pekanbaru
- 2. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Kabag. Keuangan Setda Kab. Rokan Hulu
- 4. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan......
- 5. Korwas Sekolah Rokan Hulu

DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 28 TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JANUARI 2011

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011

LAMA BARU LAMA BARU 2 3 4 5 SMAS ISLAM AL- KHAIRIYAH SMAN 3 RAMBAH HILIR 30.4.14.06.08.003 10495727 DESA	MA	MAMA SEKOLAH	NOO	IN OIL	A AMAT
BARU LAMA BAKU SAKU SAKU		THE SELECTION OF THE SE			
3 4 5 H SMAN 3 RAMBAH HILIR 30.4.14.06.08.003 10495727		BARII	LAMA	BAKU	
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	LAWA	2000		1	4
4 SMAN 3 RAMBAH HILIR 30.4.14.06.08.003 10495727	0	3	4	2	0
10495/2/ 10495/2/ 10495/2/ 10495/2/ 10495/2/	7			10.0.	TION AND AND ACTO
	SMAS ISLAM AL- KHAIRIYAH	SMAN 3 RAMBAH HILIR	30,4.14.06.08.003	10495/2/	KEC. RAMBAH HILIR

